



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA ALASANGKER

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penanggulangan rabies di Desa perlu melibatkan peran serta, partisipasi masyarakat Desa dan sinergitas dengan kelembagaan Desa Adat dengan membentuk Tim Siaga Rabies;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Desa Alasangker Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Rabies, pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Alasangker ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

- Me
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan / atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan/atau Ke Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 47);
 11. Peraturan Desa Alasangker Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Rabies (lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Siaga Rabies Desa Alasangker dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KEDUA : Keputusan ini;
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi Rabies kepada masyarakat Desa;
 - membantu pendataan/sensus populasi anjing yang ada di Desa Alasangker;
 - membantu pengawasan populasi anjing dan lalu lintas anjing (HPR);
 - membantu pelaksanaan vaksinasi anjing (HPR);
 - melaporkan kejadian gigitan anjing (HPR) ke Puskesmas;
 - melaporkan hasil kegiatan dalam rangka penanggulangan Rabies di Desa Alasangker kepada Perbekel;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker

pada tanggal 11 Januari 2024

PERBEKEL ALASANGKER,



I WAYAN SITAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
- Camat Buleleng di Singaraja;
- Ketua BPD Desa Alasangker
- Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG : TIM SIAGA RABIES DESA ALASANGKER

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA RABIES DESA ALASANGKER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I WAYAN SITAMA	PERBEKEL	PEMBINA
2.	KETUT SUKERAWA, S.Pd	KELIAN DESA ADAT	KETUA
3.	KETUT PURNADA	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
4.	KETUT PUTRAYASA	KETUA LPM	ANGGOTA
5.	LUH ARSINI	KETUA TP PKK	ANGGOTA
6.	GEDE EKA BUDARMAWAN	KELIAN BANJAR DINAS TENAON	ANGGOTA
7.	KETUT ANGKAYASA	KELIAN BANJAR DINAS PUMAHAN	ANGGOTA
8.	WAYAN BUDIASA	KELIAN BANJAR DINAS PENDEM	ANGGOTA
9.	GUSTI KETUT ARYA SWAMIKA	KELIAN BANJAR DINAS JUWUK MANIS	ANGGOTA
10.	NYOMAN PASEK BUDIADNYANA	KELIAN BANJAR DINAS BENGKEL	ANGGOTA
11.	KOMANG BUDIASTAWAN	KELIAN BANJAR DINAS ALASANGKER	ANGGOTA
12.	KOMANG DHENA TRIASTAMI	BIDAN DESA	ANGGOTA
13.	NENGAH SUKEPADA	BABINSA	ANGGOTA
14.	KADEK DEDIK SETYIADI	BHABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
15.	KOMANG BUDANA	LINMAS	ANGGOTA
16.	PUTU DILLA SASMITA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
17.	GEDE KERTIYASA	KEPALA PUSTU	ANGGOTA
18.	KADEK JULIAWAN	PECALANG	ANGGOTA

PERBEKEL ALASANGKER,
I WAYAN SITAMA

